



P U T U S A N

Nomor 44/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARGARETHA YULIANA. S.
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 14 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Soeratmo RT. 05, RW. 03 No. 30A, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : D.3 Akutansi (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan Kota oleh:

1. P
enyidik tidak dilakukan penahanan
2. P
enuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Pebruari 2016
3. M
ajelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 04 Maret 2016;
4. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 Maret 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
5. P
enangguhan penahanan sejak tanggal 15 Maret 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PID/2017/
PT.BJM., tanggal 28 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 32/Pid.B/2016/PN Bjb.,
tanggal 22 Maret 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. M
enyatakan Terdakwa Margaretha Yuliana. S tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena
kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang
lain meninggal dunia"
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. M
enetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani akan tetapi apabila dalam
waktu 1 (satu) tahun masa percobaan belum habis, terdakwa melakukan
tindak pidana dan mendapat putusan Pengadilan Negeri yang
berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani
sepenuhnya.
4. M
enetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol No. Pol : DA 2641 WS ;
-1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade No.Pol : DA 2641 WS
-1 (satu) lembar SIM Gol. C An. : MARGARETTA YULIANA. S;
dikembalikan kepada Terdakwa.
5. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000 (lima ribu rupiah);
- III. A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016
dengan Nomor 4 /Akta.Pid/2016/PN Bjb., yang dibuat oleh Budiyan Noor,

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 32/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 22 Maret 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4 /Akta.Pid./2016/PN Bjb, tanggal 11 April 2016 yang dilaksanakan oleh Luthfi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV.

Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2016., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Mei 2016 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding tersebut secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 oleh Luthfi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 23 Mei 2016., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2016 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016 oleh Luthfi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

V.

urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage), kepada Penuntut Umum tanggal 12 April 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 18 April 2016 dibuat oleh Luthfi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 06 / BB /Ep. 2 /01/2016, tertanggal 20 Januari

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **MARGARETHA YULIANA.S (nama ayah kandung BAMBANG. HS)** pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Trikora depan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- P

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol Nonor Polisi DA 2641 WS berangkat dari rumah Terdakwa di Guntung Payung hendak mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah di SMA Negeri 3 Banjarbaru di Jl. Aneka Tambang dengan kecepatan 60 km/jam dan pada saat Terdakwa melewati Jl. Trikora (depan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru) Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban AMBAR (Alm) di lajur sebelah kanan yang pada saat itu sedang menyeberang jalan ditempat tersebut dari sebelah kiri jalan ke kanan jalan untuk membeli bensin.

- B

ahwa Terdakwa pada saat itu menabrak korban AMBAR (Alm) pada bagian pinggang sebelah kanan hingga korban AMBAR (Alm) terjatuh dilajur sebelah kiri Jalan dengan kondisi luka bagian kepala dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa terjatuh di lajur sebelah kanan Jalan dengan kondisi luka-luka tidak sadarkan diri serta anak Terdakwa bernama MERRY CHRISTIEN WAHYU NINGSIH. S yang pada saat itu duduk dibelakang (penumpang) juga terjatuh di lajur sebelah kanan Jalan kondisi luka-luka lecet, kemudian korban AMBAR (Alm), Terdakwa, dan anak Terdakwa bernama MERRY CHRISTIEN WAHYU NINGSIH. S dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

- B

ahwa pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol Nonor Polisi DA 2641 WS dengan kecepatan antara 60 km/jam tersebut sebelum menabrak korban AMBAR (Alm), Terdakwa tidak sempat melakukan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2016/PT.BJM



pengereman atau memperlambat kecepatan dan pada saat itu Terdakwa juga **tidak konsentrasi** dalam mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa tidak **memberi tanda dengan membunyikan klakson** sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa pada saat korban AMBAR (Alm) menyeberang jalan sehingga Terdakwa **tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki** yaitu korban AMBAR (Alm) yang sedang menyeberang jalan ditempat tersebut.

- B
ahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/130/RSUD/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAISAL RAHMAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap, AMBAR Bin ARBAIN (Alm), dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan luar :

a. K

keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan tidak sadar.

b. P

pemeriksaan Fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- T
terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, teraba patah tulang terbuka bagian belakang kiri.

- N
adi Kecil.

- P
upil tidak simetris.

c.

Kesimpulan

Pada pasien ini mengalami luka berat yang berpotensi bahaya maut (kematian). Luka derajat III.

- B
ahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut dengan tidak melakukan **pengereman atau memperlambat kecepatan** dan **tidak konsentrasi**



serta tidak **memberi tanda dengan membunyikan klakson** pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motornya kemudian menabrak korban AMBAR (Alm) yang pada saat itu menyeberang jalan, sehingga mengakibatkan korban AMBAR (Alm) meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 19.35 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/1707-SMF.11/RSUDU tanggal 8 September 2014 yang dikeluarkan oleh dr. OKI SUSANTO, SP.An. KIC yaitu Dokter pada Ruangan Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dimana sebelumnya korban AMBAR (Alm) telah di rujukkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 2 September 2014 namun akhirnya korban AMBAR (Alm) meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **MARGARETHA YULIANA.S (nama ayah kandung BAMBANG. HS)** pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 07.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Trikora depan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol Nonor Polisi DA 2641 WS berangkat dari rumah Terdakwa di Guntung Payung hendak mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah di SMA Negeri 3 Banjarbaru di Jl. Aneka Tambang dengan kecepatan 60 km/jam dan pada saat Terdakwa melewati Jl. Trikora (depan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru) Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban AMBAR (Alm) di lajur sebelah kanan yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang menyeberang jalan ditempat tersebut dari sebelah kiri jalan ke kanan jalan untuk membeli bensin.

-

B

ahwa Terdakwa pada saat itu menabrak korban AMBAR (Alm) pada bagian pinggang sebelah kanan hingga korban AMBAR (Alm) terjatuh dilajur sebelah kiri Jalan dengan kondisi luka bagian kepala dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa terjatuh di lajur sebelah kanan Jalan dengan kondisi luka-luka tidak sadarkan diri serta anak Terdakwa bernama MERRY CHRISTIEN WAHYU NINGSIH. S yang pada saat itu duduk dibelakang (penumpang) juga terjatuh di lajur sebelah kanan Jalan kondisi luka-luka lecet, kemudian korban AMBAR (Alm), Terdakwa, dan anak Terdakwa bernama MERRY CHRISTIEN WAHYU NINGSIH. S dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

-

B

ahwa pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol Nonor Polisi DA 2641 WS dengan kecepatan antara 60 km/jam tersebut sebelum menabrak korban AMBAR (Alm), Terdakwa tidak sempat melakukan **pengereman atau memperlambat kecepatan** dan pada saat itu Terdakwa juga **tidak konsentrasi** dalam mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa tidak **memberi tanda dengan membunyikan klakson** sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa pada saat korban AMBAR (Alm) menyeberang jalan sehingga Terdakwa **tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki** yaitu korban AMBAR (Alm) yang sedang menyeberang jalan ditempat tersebut.

-

B

ahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut dengan tidak melakukan **pengereman atau memperlambat kecepatan** dan **tidak konsentrasi** serta tidak **memberi tanda dengan membunyikan klakson** pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motornya kemudian menabrak korban AMBAR (Alm) yang pada saat itu menyeberang jalan, sehingga mengakibatkan korban AMBAR (Alm) mengalami luka berat sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/130/RSUD/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAISAL RAHMAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap, AMBAR Bin ARBAIN (Alm), dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan luar :

a.

K

keadaan Umum :



- Datang dalam keadaan tidak sadar.

b.

P

emeriksaan Fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

-

T

terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, teraba patah tulang terbuka bagian belakang kiri.

-

Nadi Kecil.

-

P

upil tidak simetris.

c.

c. Kesimpulan

Pada pasien ini mengalami luka berat yang berpotensi bahaya maut (kematian).

Luka derajat III.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 32/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 22 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, pada pokoknya disebutkan sebagai berikut :

Bahwa, dalam keterangan saksi ISNAWATI Binti AMBAR (Alm) yaitu anak dari Almarhum AMBAR korban dari kecelakaan Lalu Lintas akibat kelalaian terdakwa MARGARETHA YULIANA .S tersebut dalam persidangan menerangkan pada saat ditanya oleh Majelis Hakim “apakah saksi masih sedih dengan kejadian yang menimpa orang tuanya” dimana saat itu saksi ISNAWATI menjawab “masih sedih karena mengingat korban kecelakaan lalu lintas tersebut Bapak dari saksi”, sehingga saksi ISNAWATI anak dari Almarhum AMBAR masih keberatan atas kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARGARETHA YULIANA .S., dimana Almarhum AMBAR adalah sebagai orang tua/Bapak dari saksi ISNAWATI dan sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya dan tentulah sangat berdampak dalam perekonomian keluarganya dan selain juga seorang Bapak sangatlah diperlukan bagi diri saksi ISNAWATI dan keluarganya untuk mendapat bimbingan dari seorang Bapak.

Bahwa walaupun adanya Perjanjian Perdamaian dalam perkara ini namun Surat Perjanjian Perdamaian tersebut hanya diwakilkan oleh saksi BUDIONO (adik kandung Almarhum AMBAR) bukan langsung dari pihak isteri atau anak kandung dari korban Almarhum AMBAR yang tertera sebagai pihak melakukan Perjanjian Perdamaian tersebut yang mengetahui dari Perjanjian Perdamaian tersebut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya masih berusia balita dimana anak terdakwa yang masih berusia balita dalam masa menyusui. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tidaklah beralasan karena tidak mempertimbangkan bagaimana akibat atau dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut atas kehidupan dari keluarga kecil yang ditinggalkan oleh Almarhum AMBAR untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap isteri dan anaknya baik untuk memenuhi kehidupan ekonomi sehari-hari maupun biaya pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh Almarhum AMBAR sehingga tidak ada yang menjamin atas kelangsungan kebutuhan tersebut untuk masa depan pendidikan anak-anak dari Almarhum AMBAR selanjutnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tidaklah beralasan karena menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini penjatuhan hukuman tersebut sangat tidak mencerminkan adanya "rasa keadilan masyarakat".

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1
.Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 32/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 22 Maret 2016 sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2016/PT.BJM



terbanding dan sesuai dengan tujuan KUHP yaitu menggali kebenaran materiil, dimana perbuatan terdakwa/terbanding telah diketahui kebenarannya bahwa perbuatan terdakwa/terbanding hanya karena kelalaian saja dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan hal tersebut jelas terbukti fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Pembanding.

2.

B

ahwa pertimbangan Majelis Hakim telah beralasan hukum dimana antara terdakwa/terbanding dengan keluarga korban sudah ada perdamaian yang dibuat yang mana saudara Budiono yang diberi mandate untuk mewakili keluarga korban untuk melakukan perdamaian tersebut sehingga tidak beralasan jika pembanding keberatan.

3.

B

ahwa terungkap pula fakta dipersidangan dimana saksi Isnawati setelah ditanyakan dan menerangkan apakah keberatan jika terdakwa/terbanding ditahan dalam kasus ini dan oleh saksi Isnawati menyatakan SANGAT TIDAK SETUJU APABILA TERDAKWA DITAHAN karena sudah ada perdamaian dan kasihan karena terdakwa juga luka parah saat terjadi tabrakan, lagipula ada perdamaian dan benar-benar dilaksanakan oleh kedua belah pihak, karena perbuatan terbanding hanya kelalaian saja dan bukan suatu kejahatan selain itu terbanding/terdakwa juga sudah memberikan uang tali asih kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa/terbanding atas kelalaian tersebut.

4.

B

ahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak saling bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut untuk didukung oleh semua pihak sehingga keadilan benar-benar ditegakkan dan dirasakan oleh semua pihak terutama terdakwa/terbanding sendiri, sehingga persoalan kecil tidak membesar dan bias teratasi tanpa harus menghukum pihak yang dianggap lalai dalam kasus ini.

5.

B

ahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim bagi terbanding sudah cukup beralasan sehingga tidak perlu dipersalahkan, karena pertimbangan Majelis Hakim adalah penghukuman yang sesuai rasa keadilan dan tidak menerapkan penghukuman yang bersifat balas dendam tetapi penghukuman yang bersifat memberikan pembinaan, apalagi perbuatan ini



hanya kelalaian bukan perbuatan kejahatan maka patut jika terdakwa/terbanding hanya dihukum percobaan.

6. B
ahwa atas hal tersebut maka penjatuhan putusan Majelis Hakim adalah penjatuhan yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, maka tidak beralasan jika Jaksa pembanding menginginkan hukuman bagaimana yang dikehendaki oleh Jaksa/Pembanding, yaitu penghukuman dalam tahanan dan terdakwa harus membayar denda 1 (satu) juta rupiah, sedangkan perbuatan terdakwa/terbanding hanya kelalaian saja dan sudah ada perdamaian dengan pihak keluarga korban disertai dengan uang tali asih.

7. B
ahwa pertimbangan lainnya oleh Majelis Hakim juga sudah sesuai dengan rasa keadilan dimana terbanding memiliki 3 (tiga) orang anak 1 orang masih bayi menyusui, dan anak tersebut harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya jangan sampai anak-anak terdakwa terlantar dan menderita hanya karena ibunya terbanding harus ditahan, sehingga apabila penghukuman dipaksakan sebagaimana kehendak Jaksa pembanding maka akan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM terhadap anak-anak.

8. B
ahwa berkenaan dengan kematian korban adalah sudah takdir/kehendak Tuhan, bukan kehendak terdakwa/terbanding sehingga tidak beralasan jika jaksa/pembanding mengait-ngaitkan hal tersebut terhadap kehidupan keluarga korban.

9. B
ahwa oleh karena putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan maka mohon kiranya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan barang bukti, keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- D
ari persidangan diperoleh alat bukti petunjuk dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan alat bukti Surat sebagaimana terurai di atas, dimana antara satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka berdasarkan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP telah diperoleh alat bukti petunjuk, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana kecelakaan



lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban AMBAR Als JAMBAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 07.30 Wita di Jl.Trikora depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Kota Banjarbaru antara sebuah sepeda motor Honda Blade Repsol No.Pol : DA 2641 WS yang dikemudian Terdakwa dengan seorang pejalan kaki dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol No.Pol : DA 2641 WS dengan membonceng anak Terdakwa bernama MERRY hendak mengantar ke sekolah melintas di Jl.Trikora depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, Terdakwa datang dari arah Barat Jl.Trikora menuju arah Timur Jl. Trikora, sedangkan korban pejalan kaki (AMBAR Als JAMBAR (Alm)) datang dari sebelah kiri jalan menyeberang ke sebelah kanan jalan (berada di jalur jalan arah Barat Jl.Trikora menuju arah Timur Jl. Trikora) dan pada saat itu Terdakwa pada **saat mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol No.Pol : DA 2641 WS sebelumnya Terdakwa merasa kepala pusing tapi Terdakwa tetap masih mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol tersebut** kemudian menabrak AMBAR Als JAMBAR (Alm) yang pada saat itu menyeberang jalan dan pada saat posisi korban pejalan kaki (AMBAR Als JAMBAR (Alm) sekitar 1 (satu) meter sebelum sampai pembatas tengah jalan kemudian Terdakwa menabrak korban pejalan kaki (AMBAR Als JAMBAR (Alm) dan mengenai punggung sebelah kanan kemudian Terdakwa terlempar ke pinggir jalan dengan posisi jatuh terlentang tidak sadarkan diri dan pada saat Terdakwa sebelum menabrak korban pejalan kaki (AMBAR Als JAMBAR (Alm), Terdakwa pada saat itu tidak ada memberi tanda klakson dan melakukan pengremem serta tidak ada mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa saat itu dimana Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Honda Blade Repsol No.Pol : DA 2641 WS dengan kecepatan diatas 60 km/jam sehingga mengakibatkan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, teraba patah tulang terbuka bagian belakang kiri sebagai sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/130/RSUD/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAISAL RAHMAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap, AMBAR Bin ARBAIN (Alm), dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan luar :

a.

K

Keadaan Umum :



- Datang dalam keadaan tidak sadar .

b.

P

emeriksaan Fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

-

T

terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, teraba patah tulang terbuka bagian belakang kiri.

-

N

adi Kecil.

-

P

upil tidak simetris.

c.

Kesimpulan

Pada pasien ini mengalami luka berat yang berpotensi bahaya maut (kematian). Luka derajat III

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 32/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 22 Maret 2016 yang dimohon banding tersebut Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 32/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 22 Maret 2016 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) KUHP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 32/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 22 Maret 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- P
Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena terlalu ringan dan tidak ada keseimbangan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya disebutkan terdakwa seorang ibu mempunyai anak yang masih menyusui dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;
- S
Sebaliknya bagaimana dengan anak dan isteri korban yang ditinggalkan untuk selamanya, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama seperti yang dimaksudkan dalam memori banding Penuntut Umum;
- B
Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat pidana yang dijatuhkan untuk terdakwa terlalu ringan karena ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kurang hati-hati yaitu mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tidak melakukan pengereman terhadap kendaraan yang dikendarainya, sehingga Pengadilan Tinggi Banjarmasin melihat adanya terdakwa yang ceroboh dan tidak santun dalam berlalu lintas di jalan, sedangkan tidak ada keseimbangan dalam pidana tersebut karena dengan meninggalnya korban yang menjadi tulang punggung keluarga yaitu anak dan isteri, secara ekonomi keluarga korban menjadi terbebani dalam kehidupan sehari-hari untuk selamanya.

Dengan demikian beralasan apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus seimbang dengan derita yang dialami oleh keluarga korban yaitu pidana penjara tanpa ada masa percobaan hal ini dimaksudkan agar terdakwa nantinya lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor, mengingat semakin hari semakin padat penggunaan kendaraan bermotor di kota Banjarbaru ;
- B
Bahwa apabila terdakwa dipidana penjara, hal ini merupakan pelanggaran



Hak Asasi Manusia karena terdakwa masih dalam menyusui anaknya seperti yang dimaksudkan dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut sebagai akibat resiko yang harus dijalani oleh terdakwa yang berbuat melanggar hukum;

- B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan kelalaian adalah benar dan apabila perbuatannya disengaja maka kualifikasinya adalah Pembunuhan dan pidananya akan lebih berat lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan kota, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- M
engubah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 32/Pid.B/2016/ PN Bjb, tanggal 22 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- M
enyatakan Terdakwa Margaretha Yuliana. S tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

- M
enjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.



- M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya
dengan pidana yang dijatuhkan.

- M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol No. Pol : DA 2641 WS ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade No.Pol : DA 2641 WS;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. : MARGARETTA YULIANA. S;

dikembalikan kepada Terdakwa.

- M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan,
yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : **SENIN, Tanggal
20 JUNI 2016**, oleh kami : HARSONO, S.H. selaku Hakim Ketua, H. EDY
TJAHYONO, S.H., M.Hum, dan BAMBANG UTOMO, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN
TANGGAL 27 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SITI
JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

HARSONO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

EDY TJAHYONO, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.